



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/67/KUM/2026
TENTANG

PENETAPAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (8), dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hari Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
- KEDUA : Jumlah jam kerja Perangkat Daerah dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi ketentuan 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.
- KETIGA : Jam kerja Perangkat Daerah dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30–16.00 WITA
Istirahat : 12.00–13.00 WITA
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.30–16.30 WITA
Istirahat : 12.00–13.30 WITA
- KEEMPAT : Jam kerja Perangkat Daerah dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan ditetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.
- KELIMA : Jam Kerja Perangkat Daerah dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 08.00–15.00 WITA
Istirahat : 12.30–13.00 WITA
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 08.00–15.30 WITA
Istirahat : 12.00–13.00 WITA
- KEENAM : Fleksibilitas masuk kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan toleransi paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak waktu masuk kerja yang ditetapkan dikecualikan pada bulan Ramadhan.
- KETUJUH : Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM wajib mengganti waktu toleransi masuk kerja pada hari yang sama.
- KEDELAPAN : Ketentuan hari kerja Perangkat Daerah dan jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan diktum KETUJUH dikecualikan bagi unit kerja pada Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
- a. dukungan operasional Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan langsung kepada masyarakat.
- KESEMBILAN : Pengaturan hari kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada unit kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN diatur secara mandiri oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing.
- KESEPULUH : Pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN ditetapkan setelah dilakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

KESEBELAS : Unit kerja pada Perangkat Daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2026.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/67/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DUKUNGAN
OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU PELAYANAN
LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT

NO	PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	HARI KERJA INSTANSI	JAM KERJA INSTANSI
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Anak Usia Dini	5 hari	Senin–Kamis 08.00 WITA – 16.30 WITA; Jumat 08.00 WITA –17.00 WITA
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Rawat Jalan	5 hari	Senin–Kamis 08.00 WITA – 16.30 WITA; Jumat 08.00–17.00 WITA
		Puskesmas Rawat Inap	7 hari	24 jam
3.	Dinas Perhubungan	Bidang Manajemen Transportasi	7 hari	24 jam
		Bidang Sarana dan Prasana	7 hari	07.30 WITA – 24.00 WITA
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Bidang Perumahan dan Pertanahan	7 hari	24 jam
		Bidang Lingkungan Hidup	7 hari	24 jam
		Bidang Pengelolaan Persampahan	7 hari	24 jam
		UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Munggu Janar Berupaya	7 hari	24 jam
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 hari	24 jam
		Bidang Pemadam Kebakaran	7 hari	24 jam
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		7 hari	24 jam
7.	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan		7 hari	24 jam
8.	RSUD Daha Sejahtera		7 hari	24 jam

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR